

Hierarki Peraturan Perundangan- Undangan Negara RI


D
i
s
u
s
u
n

Oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH


- e. MK
- f. BPK
- g. BI
- h. Menteri
- i. Kepala badan, lembaga, atau komisi setingkat
- j. DPRD Propinsi
- k. Gubernur
- l. DPRD Kota/Kabupaten
- m. Bupati/Walikota
- n. Kepala Desa atau yang setingkat



A. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI

Dalam penjelasan umum UUD 1945 dirumuskan bahwa pokok-pokok sistem pemerintahan negara di Indonesia adalah:

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)
2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR



4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas




Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” (1748) membagi kekuasaan dalam negara ke dalam:

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam suatu negara
2. Kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam suatu negara
3. Kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan peradilan di mana kekuasaan ini menjaga agar undang-undang, peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan jalan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran hukum/undang-undang

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 penjelasannya, pemegang ketiga kekuasaan negara di Indonesia dilakukan oleh:

- Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh presiden
- Kekuasaan legislatif, dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR
- Kekuasaan yudikatif, dipegang oleh MA dan badan-badan peradilan lainnya



B. PRESIDEN PENYELENGGARA TERTINGGI PEMERINTAHAN NEGARA


Didalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 (sebelum perubahan) dirumuskan sebagai berikut:

‘Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD’

Presiden RI adalah Penyelenggara Tertinggi Pemerintah Pemerintah Negara, yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut ketaaprajaan, keamanan/kepolisian, dan pengaturan

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fungsi pengaturan ini terlihat dalam pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR, sesuai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan Peraturan Perundang-undangan secara langsung oleh UD 1945, dan Pembentukan Keputusan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945



D. PRESIDEN PEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DENGAN PERSETUJUAN DPR

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 19445 (sebelum perubahan) dirumuskan sebagai berikut:

‘Presiden memegang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR’

Sedangkan dalam penjelasan mengenai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

‘Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan DPR menjalankan Legislatif power dalam negara’

E. DPR MEMBERI PERSETUJUAN SETIAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Kalimat dengan persetujuan DPR dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tersebut, apabila dihubungkan dengan penjelasan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah”, tidak berarti bahwa DPR harus selalu setuju terhadap semua rancangan undang-undang dari pemerintah

F. HAKIKAT UNDANG-UNDANG MENURUT ROUSSEAU (KEBENARAN MUTLAK)

Menurut Rousseau, tokoh yang mengetengahkan Teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa tujuan itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para wrganegaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan

Menurut Rousseau suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (volume generale), dimana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil

Menurut Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnyadari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat


G. CITA NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa sebaiknya untuk selanjutnya tidak lagi digunakan istilah “cita negara integralistik” atau “cita negara totaliter” yang untuk beberapa orang dapat mengundang salah paham, melainkan “cita negara kekeluargaan” atau “cita negara persatuan”, oleh karena Soepomo sendiri mempersamakan arti istilah-istilah tersebut dan menggunakannya secara bergantian

H. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, kekuasaan negara atau dengan istilah susunan penguasa negara adalah sebagai berikut:

- I. Penguasa Konstitutif= MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- II. Penguasa Legislatif= Presiden + DPR
- III. Penguasa Eksekutif= Pemerintah= Presiden (dengan dibantu oleh pejabat-pejabat pemerintahan)
- IV. Penguasa Administrasi= Administrasi negara= Presiden (dengan mengepalai Administrasi Negara)



- V. Penguasa Militer= Presiden, dengan membawahi Angkatan Perang
- VI. Penguasa Yudikatif= MA, dengan membawahi Aparatur Peradilan (korsa hakim)
- VII. Penguasa konsultatif= Dewan Pertimbangan Agung
- VIII. Penguasa Inspektif= Badan Pemeriksaan Keuangan




A. **SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI**

**(BERDASARKAN UUD 1945 SESUDAH
PERUBAHAN)**

Sesuai dengan Perubahan UUD 1945 Penulis berpendapat bahwa Sistem Negara sesudah Perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- I. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan, Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian hal ini berdampak pula adanya prinsip pemerintahan yang berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)

- II. Kekuasaan Negara yang tertinggi adalah ditangan rakyat, sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Perubahan yang menetapkan bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
- III. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum, dan mempunyai wewenang untuk:
 - a. Mengubah dan menetapkan UUD
 - b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 Perubahan



- d. Memilih Wakil Presiden dalam hak terjadi kekosongan
- e. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan, sesuai Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 perubahan

- IV. Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di Negara RI, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Perubahan yang menetapkan bahwa, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan
- V. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
- VI. Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
- VII. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 perubahan, ketiga kekuasaan negara tersebut saat ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara sebagai berikut:

- Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh Presiden
- Kekuasaan legislatif, dipegang oleh DPR bersama Presiden
- Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh MA dan MK, serta badan-badan Peradilan lainnya



B. PRESIEDN PENYELENGGARA TERTINGGI PEMERINTAHAN NEGARA

Sesudah Perubahan UUD 1945, Presiden RI adalah tetap, sebagai Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara, yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut ketataprajaan, keamanan/kepolisian, dan pengaturan

C. PRESIDEN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN

Sebagai penyelenggara pemerintahab Presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh karena Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pengaturan di Indonesia

D. DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG BERSAMA PRESIDEN

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Perubahan dirumuskan sebagai berikut:

‘Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR’

sedangkan Pasal 20 UUD 1945 Perubahan, menetapkan:

- 1.** DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- 2.** Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

3. Jika merancang undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

E. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Secara keseluruhan yang dapat dianggap sebagai Lembaga-lembaga Negara menurut Perubahan UUD 1945 adalah:

1. MPR
2. DPR
3. DPD
4. Presiden
5. MA
6. MK
7. Komisi Yudisial
8. BPK



A. PRESIDEN


Presiden RI diangkat oleh mejelis, ia tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis, dan ia berkewajiban menjalankan putusan-putusan mejelis

Presiden RI adalah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah Majelis, dan dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawan adalah di tangan Presiden

Sesuai dengan UUD 1945 Presiden RI bertugas:

1. Menjalankan UUD 1945
2. Menjalankan garis-garis besar haluan negara
3. Menjalankan pemerintahan negara umumnya

Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam segala tugas secara umum, tetapi ia tidak membentuk peraturan perundang-undangan, karena yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan adalah presiden



B. MENTERI-MENTERI NEGARA

Menurut Pasal 17 UUD 1945 (sebelum Perubahan), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan

Pejabat setingkat Menteri yang pernah ada sebelum Perubahan UUD 1945 adalah:

Panglima Angkatan Bersenjata RI

2. Jaksa Agung RI

3. Gubernur Bank Indonesia

C. KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Lembaga pemerintahan Non Departemen mempunyai macam-macam nama, yaitu:

1. “Badan” (Badan Administrasi Kepegawaian Negara)
2. “lembaga” (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. “Biro” (Biro Pusat Statistik)
4. “Dewan” (Dewan Pertahanan Keamanan Nasional)




D. DIREKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN

“Keputusan Presiden No. 44 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen RI menegaskan dalam Pasal 14 huruf A, antara lain bahwa Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis. Ini berarti, bahwa Direktorat Jenderal dapat mengeluarkan Peraturan-peraturan atas namanya sendiri yang isinya memberikan rincian yang bersifat teknis, dan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang gariskan oleh menteri”

G. BADAN NEGARA


Badan negara ini merupakan lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk dengan suatu undang-undang, dan berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya Pertamina, Bank Indonesia, Perusahaan Jawata Kereta Api



F. PEMERINTAH DAERAH

Di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”



Dalam Undang-undang no. 5 th. 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dikenal adanya Daerah Otonomi yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan Wilayah Administrasi yang dibentuk berdasarkan asas dekonsistensi seperti tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 72 UU No. 5 Th. 1974 tersebut. Menentukan sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

Pasal 72

1. Dalam rangka pelaksanaan asa dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan RI dibagi dalam wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara
2. Wilayah Propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya
3. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam wilayah Kecamatan



Peraturan Daerah yang telah dibuat bersama-sama dan telah mendapatkan persetujuan DPRD tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah serta Ketua DPRD, hal ini sesuai Pasal 38 dan Pasal 44 ayat (2) dari UU No. 5 Th. 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38


Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD

Pasal 44

- 2.** Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta oleh Ketua DPRD

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah Tingkat I adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bersama-sama dengan DPRD Tingkat I
2. Pemerintahan Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II bersama-sama dengan DPRD Tingkat II



Hierarki Peraturan Perundangan- Undangn Negara RI



Oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dr. Rizkan Zulyadi Amri, SH, MH


- e. MK
- f. BPK
- g. BI
- h. Menteri
- i. Kepala badan, lembaga, atau komisi setingkat
- j. DPRD Propinsi
- k. Gubernur
- l. DPRD Kota/Kabupaten
- m. Bupati/Walikota
- n. Kepala Desa atau yang setingkat



A. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI

Dalam penjelasan umum UUD 1945 dirumuskan bahwa pokok-pokok sistem pemerintahan negara di Indonesia adalah:

1. Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat)
2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)
3. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR



4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah majelis
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri negara ialah pembantu presiden, Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas




Montesquieu dalam bukunya “L’Esprit des Lois” (1748) membagi kekuasaan dalam negara ke dalam:

1. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk dan menetapkan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam suatu negara
2. Kekuasaan eksekutif, adalah kekuasaan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk undang-undang yang berlaku dalam suatu negara
3. Kekuasaan yudikatif, adalah kekuasaan peradilan di mana kekuasaan ini menjaga agar undang-undang, peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hukum lainnya benar-benar ditaati, yaitu dengan jalan menjatuhkan sanksi pidana terhadap setiap pelanggaran hukum/undang-undang

berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 penjelasannya, pemegang ketiga kekuasaan negara di Indonesia dilakukan oleh:

- Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh presiden
- Kekuasaan legislatif, dipegang oleh presiden dengan persetujuan DPR
- Kekuasaan yudikatif, dipegang oleh MA dan badan-badan peradilan lainnya



B. PRESIDEN PENYELENGGARA TERTINGGI PEMERINTAHAN NEGARA


Didalam Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 (sebelum perubahan) dirumuskan sebagai berikut:

‘Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD’

Presiden RI adalah Penyelenggara Tertinggi Pemerintah Pemerintah Negara, yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut ketaaprajaan, keamanan/kepolisian, dan pengaturan

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fungsi pengaturan ini terlihat dalam pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR, sesuai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, pembentukan Peraturan Pemerintah berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang merupakan Peraturan Perundang-undangan secara langsung oleh UD 1945, dan Pembentukan Keputusan Presiden yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945



D. PRESIDEN PEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DENGAN PERSETUJUAN DPR

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 19445 (sebelum perubahan) dirumuskan sebagai berikut:

‘Presiden memegang membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR’

Sedangkan dalam penjelasan mengenai Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

‘Kecuali executive power, Presiden bersama-sama dengan DPR menjalankan Legislatif power dalam negara’

E. DPR MEMBERI PERSETUJUAN SETIAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Kalimat dengan persetujuan DPR dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 tersebut, apabila dihubungkan dengan penjelasan dari Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan “Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah”, tidak berarti bahwa DPR harus selalu setuju terhadap semua rancangan undang-undang dari pemerintah

F. HAKIKAT UNDANG-UNDANG MENURUT ROUSSEAU (KEBENARAN MUTLAK)

Menurut Rousseau, tokoh yang mengetengahkan Teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa tujuan itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dari para wrganegaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan

Menurut Rousseau suatu undang-undang itu harus dibentuk oleh kehendak umum (volume generale), dimana dalam hal ini seluruh rakyat secara langsung mengambil bagian dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara wakil-wakil

Menurut Rousseau, yang dimaksud dengan rakyat bukanlah penjumlahan dari individu-individu itu, melainkan adalah kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu itu, dan yang mempunyai kehendak, kehendak mana diperolehnyadari individu-individu tersebut melalui perjanjian masyarakat


G. CITA NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI

A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa sebaiknya untuk selanjutnya tidak lagi digunakan istilah “cita negara integralistik” atau “cita negara totaliter” yang untuk beberapa orang dapat mengundang salah paham, melainkan “cita negara kekeluargaan” atau “cita negara persatuan”, oleh karena Soepomo sendiri mempersamakan arti istilah-istilah tersebut dan menggunakannya secara bergantian


H. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Menurut Prayudi Atmosudirdjo, kekuasaan negara atau dengan istilah susunan penguasa negara adalah sebagai berikut:

- I. Penguasa Konstitutif= MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
- II. Penguasa Legislatif= Presiden + DPR
- III. Penguasa Eksekutif= Pemerintah= Presiden (dengan dibantu oleh pejabat-pejabat pemerintahan)
- IV. Penguasa Administrasi= Administrasi negara= Presiden (dengan mengepalai Adminstrasi Negara)



- V. Penguasa Militer= Presiden, dengan membawahi Angkatan Perang
- VI. Penguasa Yudikatif= MA, dengan membawahi Aparatur Peradilan (korsa hakim)
- VII. Penguasa konsultatif= Dewan Pertimbangan Agung
- VIII. Penguasa Inspektif= Badan Pemeriksaan Keuangan




A. **SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI**

**(BERDASARKAN UUD 1945 SESUDAH
PERUBAHAN)**

Sesuai dengan Perubahan UUD 1945 Penulis berpendapat bahwa Sistem Negara sesudah Perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- I. Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan, Negara Indonesia adalah negara hukum, dengan demikian hal ini berdampak pula adanya prinsip pemerintahan yang berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar)

- II. Kekuasaan Negara yang tertinggi adalah ditangan rakyat, sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Perubahan yang menetapkan bahwa, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
- III. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPRD yang dipilih melalui pemilihan umum, dan mempunyai wewenang untuk:
 - a. Mengubah dan menetapkan UUD
 - b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
 - c. Memberhentikan presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD, sesuai dengan Pasal 3 UUD 1945 Perubahan



- d. Memilih Wakil Presiden dalam hak terjadi kekosongan
 - e. Memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam hal terjadi kekosongan, sesuai Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 perubahan
- IV.** Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di Negara RI, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 Perubahan yang menetapkan bahwa, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan
- V.** Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
- VI.** Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
- VII.** Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 perubahan, ketiga kekuasaan negara tersebut saat ini dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara sebagai berikut:

- Kekuasaan eksekutif, dipegang oleh Presiden
- Kekuasaan legislatif, dipegang oleh DPR bersama Presiden
- Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh MA dan MK, serta badan-badan Peradilan lainnya



B. PRESIEDN PENYELENGGARA TERTINGGI PEMERINTAHAN NEGARA

Sesudah Perubahan UUD 1945, Presiden RI adalah tetap, sebagai Penyelenggara Tertinggi Pemerintahan Negara, yang menjalankan seluruh tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas yang menyangkut ketataprajaan, keamanan/kepolisian, dan pengaturan

C. PRESIDEN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAN PERUNDANG- UNDANGAN

Sebagai penyelenggara pemerintahab Presiden dapat membentuk peraturan perundang-undangan yang diperlukan oleh karena Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pengaturan di Indonesia

D. DPR MEMEGANG KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG BERSAMA PRESIDEN

Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 Perubahan dirumuskan sebagai berikut:

‘Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR’

sedangkan Pasal 20 UUD 1945 Perubahan, menetapkan:


- 1.** DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang
- 2.** Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama

3. Jika merancang undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang
5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan

E. LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA

Secara keseluruhan yang dapat dianggap sebagai Lembaga-lembaga Negara menurut Perubahan UUD 1945 adalah:

1. MPR
2. DPR
3. DPD
4. Presiden
5. MA
6. MK
7. Komisi Yudisial
8. BPK



A. PRESIDEN


Presiden RI diangkat oleh mejelis, ia tunduk dan bertanggungjawab kepada majelis, dan ia berkewajiban menjalankan putusan-putusan mejelis

Presiden RI adalah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi di bawah Majelis, dan dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawan adalah di tangan Presiden

Sesuai dengan UUD 1945 Presiden RI bertugas:

1. Menjalankan UUD 1945
2. Menjalankan garis-garis besar haluan negara
3. Menjalankan pemerintahan negara umumnya

Wakil Presiden bertugas membantu Presiden dalam segala tugas secara umum, tetapi ia tidak membentuk peraturan perundang-undangan, karena yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan adalah presiden



B. MENTERI-MENTERI NEGARA

Menurut Pasal 17 UUD 1945 (sebelum Perubahan), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara
- (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
- (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan

Pejabat setingkat Menteri yang pernah ada sebelum Perubahan UUD 1945 adalah:

Panglima Angkatan Bersenjata RI

Jaksa Agung RI

3. Gubernur Bank Indonesia

C. KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN

Lembaga pemerintahan Non Departemen mempunyai macam-macam nama, yaitu:

1. “Badan” (Badan Administrasi Kepegawaian Negara)
2. “lembaga” (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
3. “Biro” (Biro Pusat Statistik)
4. “Dewan” (Dewan Pertahanan Keamanan Nasional)




D. DIREKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN

“Keputusan Presiden No. 44 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen RI menegaskan dalam Pasal 14 huruf A, antara lain bahwa Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi perumusan kebijaksanaan teknis. Ini berarti, bahwa Direktorat Jenderal dapat mengeluarkan Peraturan-peraturan atas namanya sendiri yang isinya memberikan rincian yang bersifat teknis, dan kebijaksanaan pelaksanaan bidang pemerintahan yang gariskan oleh menteri”

G. BADAN NEGARA


Badan negara ini merupakan lembaga-lembaga pemerintahan yang dibentuk dengan suatu undang-undang, dan berfungsi menyelenggarakan urusan-urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya Pertamina, Bank Indonesia, Perusahaan Jawata Kereta Api



F. PEMERINTAH DAERAH

Di dalam Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”



Dalam Undang-undang no. 5 th. 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dikenal adanya Daerah Otonomi yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi, dan Wilayah Administrasi yang dibentuk berdasarkan asas dekonsistensi seperti tertuang dalam Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 72 UU No. 5 Th. 1974 tersebut. Menentukan sebagai berikut:

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

Pasal 72

1. Dalam rangka pelaksanaan asa dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan RI dibagi dalam wilayah-wilayah Propinsi dan Ibukota Negara
2. Wilayah Propinsi dibagi dalam wilayah-wilayah Kabupaten dan Kotamadya
3. Wilayah Kabupaten dan Kotamadya dibagi dalam wilayah Kecamatan



Peraturan Daerah yang telah dibuat bersama-sama dan telah mendapatkan persetujuan DPRD tersebut ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Daerah serta Ketua DPRD, hal ini sesuai Pasal 38 dan Pasal 44 ayat (2) dari UU No. 5 Th. 1974, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD

Pasal 44

- 2.** Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan ditandatangani serta oleh Ketua DPRD

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Daerah Tingkat I adalah Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I bersama-sama dengan DPRD Tingkat I
2. Pemerintahan Daerah Tingkat II adalah Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II bersama-sama dengan DPRD Tingkat II

